

## ABSTRAK

Peredaran dan penggunaan bahan peledak ilegal seperti petasan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama karena kerap disalahgunakan dalam kegiatan masyarakat tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Petasan yang mengandung bahan kimia reaktif tergolong sebagai bahan peledak *low explosive* yang berpotensi membahayakan jiwa, harta benda, serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun petasan sering dipandang sebagai bagian dari tradisi dan hiburan, kandungan bahan kimia yang mudah meledak menjadikannya sebagai ancaman serius terhadap keselamatan individu dan keamanan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku serta implementasinya di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus kepemilikan dan peredaran bahan peledak ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dan peredaran petasan tanpa izin termasuk tindak pidana menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP, sehingga penegakan hukumnya melibatkan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus sesuai prosedur hukum formil. Studi kasus di Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengawasan ketat serta peran strategis penyidik dalam mencegah penyalahgunaan bahan peledak di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan distribusi secara intensif, terutama menjelang hari besar keagamaan, disertai sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan profesionalisme penyidik, dan pembaruan regulasi guna memperkuat efek jera terhadap pelanggaran hukum.

Kata Kunci :, Upaya Paksa, Penyidik, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bahan Peledak, Petasan.